



GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) SEBAGAI INSTRUMEN DALAM OPTIMALISASI PENARIKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PADA TRANSAKSI E-COMMERCE

Immanuel Riyadi¹, U. Sudjana², Amelia Cahyadi³
Universitas Padjadjaran

Jalan Raya Bandung Sumedang KM. 21, Jawa Barat, 081223503661
E-mail: cosuknow@gmail.com

ABSTRACT

Information Communication and Technology (ICT) has changed the form of traditional business to a digital-based business known as e-commerce. The development of e-commerce in Indonesia increases in size every year and affects the tax reception especially on the matter of income tax. The self-assessment system is a form of tax collection that emphasizes in recording, paying, and reporting incomes directly to businessmen. This causes many businessmen are considered not doing their tax liability. The National Payment Gateway (NPG) is an instrument that can record the incomes of businessmen for the benefit of income tax collection optimizations. However, there are currently no laws that specifically regulate records of businessmen incomes through NPG. This research is a descriptive analysis with the use of normative juridical approach. The results of the study provide the concept of GPN as an instrument in optimizing income tax collection in e-commerce transactions.

Keywords: *E-Commerce, Income Tax, National Payment Gateway.*

ABSTRAK

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) telah mengubah bentuk bisnis tradisional menjadi bisnis berbasis digital yang dikenal dengan istilah e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia meningkat setiap tahunnya dan mempengaruhi terhadap penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh). Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang menitikberatkan dalam hal mencatat, membayarkan, dan melaporkan besar penghasilan langsung kepada pelaku usaha sehingga dianggap banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pajaknya. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan instrumen yang dapat mencatat penghasilan pelaku usaha untuk optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh). Namun, tidak terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengatur pencatatan penghasilan pelaku usaha melalui GPN. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian memberikan konsep GPN sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha e-commerce.

Kata kunci: *E-Commerce, Pajak Penghasilan, Gerbang Pembayaran Nasional.*

Dikirim : 15 Januari 2020
Diterima : 23 Januari 2020

Revisi : -
Dipublikasi : 31 Januari 2020

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi untuk menjadi negara yang maju. Banyak aspek yang mempengaruhi perkembangan negara Indonesia, diantaranya yaitu aspek perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (selanjutnya disebut TIK). Perkembangan TIK ini disambut baik oleh masyarakat Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Henri Kasyfi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 171 juta jiwa.¹ Pengguna tersebut memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan membuka usaha dan/atau bisnis secara elektronik yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan kegiatan transaksi jual-beli barang maupun jasa secara fisik yang dilakukan dengan peralatan komunikasi elektronik, seperti telepon seluler, komputer/laptop dan sistem pembayaran non-tunai yaitu kartu debit ataupun kartu kredit dan diakses melalui *Automatic Teller Machine* (ATM).²

Jumlah pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat lebih dari 1.500 jumlah pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia hingga tahun 2019 jumlah pelaku usaha *e-commerce* telah mencapai angka 2.100-an sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah bisnis rintisan berbasis teknologi (*startup*) tertinggi di Asia Tenggara³ dan sebagai negara urutan ke-5 *start-up* terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat, India, Inggris, dan Kanada.⁴ Semakin meningkat transaksi *e-commerce*, maka semakin meningkat juga transaksi non-tunai. Dengan banyaknya transaksi non-tunai yang terjadi, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan Gerbang Pembayaran Nasional (selanjutnya disebut GPN) melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/PBI/2017 untuk mewujudkan pembayaran yang interkoneksi (saling terhubung) antar *switching* dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan)⁵ pada seluruh pembayaran domestik atau lokal. GPN merupakan sistem yang menghubungkan seluruh pembayaran elektronik ataupun pembayaran non-tunai pada seluruh instrumen bank menjadi satu sistem pembayaran. GPN ini dikemas dalam sebuah kartu debit yang memiliki logo GPN.

Penggunaan kartu berlogo GPN memberikan manfaat bagi masyarakat luas Indonesia, yaitu kartu tersebut dapat digunakan untuk seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri. Keunggulan dari GPN yaitu keamanan data lebih terjaga karena seluruh proses pengolahan data dilakukan oleh perusahaan dalam negeri sehingga data milik Indonesia akan lebih terjaga⁶ serta biaya administrasi yang lebih ringan oleh karena seluruh pemrosesan dilakukan secara domestik dan tidak dikenakan biaya lisensi logo. Dengan GPN, seluruh transaksi domestik dapat diproses di dalam negeri, sehingga memangkas jumlah transaksi pembayaran domestik yang selama ini dilakukan via *switching* luar negeri hingga Rp 17.7 miliar per hari. GPN ini bisa menjadi pengembang

¹ Yudha Pratomo, APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa, <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

² Nita Mustika, Kebijakan Pajak atas Penghasilan yang Didapat dari Transaksi E-Commerce, *Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok*, hlm. 4.

³ Yanita Petriella, Kemendag Lirik E-commerce untuk Ekspor, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/12/911141/kemendag-lirik-e-commerce-untuk-pacu-ekspor>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

⁴ Startup Ranking, "Countries", <https://www.startupranking.com/countries>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

⁵ Anggit Dyah Kusumastuti, Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dalam Menunjang Transaksi Daring, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang*, 2019, hlm. 59.

⁶ *Ibid*, hlm. 61.

perdagangan elektronik atau transaksi *e-commerce*, serta penerapan sistem GPN ini dapat menambah basis data perpajakan.⁷

Dengan adanya sistem pembayaran melalui kartu berlogo GPN ini, selain mendorong meningkatnya jumlah transaksi *e-commerce*, juga dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penarikan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Pada hekekatnya, peningkatan transaksi *e-commerce* di Indonesia tidak hanya membawa dampak pada semakin banyaknya penghasilan yang didapatkan oleh pelaku usaha *e-commerce*, tetapi juga memberikan dampak dalam bidang keuangan, yaitu pajak penghasilan (PPh). Penghasilan yang didapatkan tersebut dipandang sebagai objek pajak dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh). Objek pajak merupakan penghasilan yaitu seluruh tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.⁸

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa pajak bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Penarikan pajak terhadap transaksi *e-commerce* bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua Wajib Pajak, baik itu pelaku usaha konvensional dan juga pelaku usaha *e-commerce*. Dalam transaksi *e-commerce* mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan transaksi konvensional sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang rumit. Hal ini dapat dilihat dari bukti transaksi antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-costumer* melalui media elektronik tanpa menggunakan bukti yang nyata atau *paperless transaction* dan dokumen yang digunakan dalam transaksi bukanlah *paper document*, melainkan dokumen elektronik ataupun *digital document*.

Masalah perpajakan pada transaksi *e-commerce* berdampak pada pendapatan negara. Hal ini disebabkan kesulitan untuk mencatat para pelaku usaha *e-commerce* yang secara bebas dan tidak punya batasan dalam melakukan transaksi sehingga pemasukan negara tidak efektif.⁹ Berbeda dengan pelaku usaha konvensional yang melakukan transaksi dengan toko fisik, pemerintah dengan mudah dapat mengetahui dan melakukan pemungutan pajak. Perbedaan kondisi antara pelaku usaha *e-commerce* dengan pelaku usaha konvensional ini dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam segi pemungutan pajak dan cenderung dapat merugikan negara dalam aspek perpajakan untuk pemasukan keuangan negara.

Merespon setiap perkembangan TIK terhadap pelaku usaha *e-commerce* di Indonesia, pemerintah mengeluarkan aturan hukum yang mengatur mengenai *e-commerce* dalam beberapa kajian hukum, seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa kepastian hukum dan juga kesepahaman tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Mengenai Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 tentang

⁷ Finansialku, Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Pertanda Sistem Transaksi Tunggal Dimulai, <https://www.finansialku.com/gerbang-pembayaran-nasional-gpn-sistem-transaksi/>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

⁹ Nufansa Wira Saksi, *Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*, Visimedia, Jakarta, 2014, hlm. 31.

Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce* dan Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* merupakan bentuk penegasan hukum atas pengenaan pajak transaksi *e-commerce* yang mengatakan bahwa ketentuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dengan ketentuan perpajakan konvensional memiliki ketentuan yang sama, yaitu mendaftar, menghitung, membayar dan melapor bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan *e-commerce*. Namun, tidak adanya batasan serta banyaknya jenis transaksi *e-commerce* dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengkategorian penghasilan, ketentuan mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) pun belum jelas dan belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku dalam transaksi *e-commerce*.

Hingga saat ini, sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*, yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar besaran utang pajaknya sendiri, sehingga menjadi sulit dalam memastikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.¹⁰ Jika dikaitkan dengan sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia dengan transaksi *e-commerce* yang notabene dapat dilakukan dari jarak jauh dan tanpa mengenal adanya batas negara melalui internet, maka sulit dideteksi wujud usaha ataupun perdagangannya serta menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana administrasi pajak mengantisipasi cara pemajakan (*tax treatment*) terhadap penghasilan dari setiap transaksi *e-commerce*. Sistem ini memerlukan keaktifan dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya. Bila terdapat data bahwa Wajib Pajak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, maka Wajib Pajak dianggap telah melakukan kewajibannya secara benar sehingga konsekuensinya adalah pemerintah harus menganggap benar data yang diberikan Wajib Pajak selama Direktur Jenderal Pajak tidak memiliki data lain yang bertentangan dengan data yang diberikan oleh Wajib Pajak. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu kurangnya data mengenai para pelaku usaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat menjadi solusi dalam optimalisasi pemungutan PPh bagi pelaku usaha *e-commerce*. Lebih lanjut, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko menyatakan bahwa penerapan GPN akan merekam semua transaksi *e-commerce* sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pajak. Namun, sampai saat ini belum ada satu aturan pun yang mengatur mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce* sehingga dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemungutan.

Melalui tulisan ini akan diuraikan mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam penarikan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce* berkaitan dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan konsep Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce*.

METODE

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, dan menggunakan data¹¹ yang diambil dari berbagai sumber yang tertulis, seperti pasal-pasal perundang-undangan, kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹², berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan

¹⁰ Rostan, Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmu Ekonomi Paradoks*, Vol. 2, hlm. 22-38.

¹¹ Noeng Muhadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 43.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 295.

dengan penelitian tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce*.

PEMBAHASAN

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam Penarikan Pajak Penghasilan (PPh) pada Pelaku Usaha *E-Commerce* dengan adanya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Indonesia merupakan negara yang jumlah transaksi *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2019, Bank Indonesia mencatat bahwa jumlah transaksi *e-commerce* setiap bulannya mencapai Rp 13 triliun¹³. Hal tersebut dipertegas oleh Brian Marshal, selaku *Chief Executive* dan *Founder* SIRCLO, yang merupakan penyedia jasa solusi *e-commerce* yang dapat diandalkan untuk membantu brand dan pemilik usaha berjualan *online*. Brian mengatakan bahwa pertumbuhan industri *e-commerce* Indonesia sedang dalam masa pesatnya. Kenaikan jumlah dan nilai investasi paling jelas terlihat pada sektor *e-commerce* yang menyumbang 58% dari total nilai investasi keseluruhan di tahun 2018 atau sekitar USD 3 miliar (Rp 42 triliun). Menurut data dalam laporan SIRCLO, penjualan ritel *e-commerce* Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2022 yaitu menyentuh angka USD 65 Miliar (Rp 913,6 Triliun).¹⁴

Transaksi *e-commerce* tidak memiliki batasan geografis sehingga pelaku usaha *e-commerce* dengan bebas dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan metode pembayaran secara elektronik, yaitu kredit, uang non tunai/tunai digital (*digital cash*), dan cek elektronik (*e-cheques*).¹⁵ Transaksi *e-commerce* akan dapat diselenggarakan pemungutan pajak secara ideal jika pihak pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan membuat suatu peraturan dan/atau kebijakan terkait prosedur transaksi *online* yang melibatkan beberapa pihak seperti Penjual, Konsumen, dan Penjamin keotentikan Data Penjual dan Pembeli, serta *Payment Gateway* dan bank Pembayaran.¹⁶

Besarnya angka transaksi *e-commerce* tersebut tentunya mempengaruhi besaran penerimaan pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut juga dipertegas oleh Ikhwan Nul Yusuf Maulana, seorang *Founder & Managing Director* Bizlook, *start-up digital* yang merupakan *consulting business marketplace* yang mempertemukan antara Pelaku UMKM dengan Konsultan/*Freelancer* untuk menyelesaikan berbagai masalah bisnis. Ikhwan mengatakan bahwa banyaknya jumlah transaksi *e-commerce* meningkatkan besaran jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh). Ikhwan juga mengatakan bahwa pajak *e-commerce* itu sama dengan pajak konvensional, hanya saja kebanyakan masyarakat yang menganggap hal tersebut berbeda padahal pelaku usaha *e-commerce* baik itu badan maupun perorangan seharusnya membayarkan pajak penghasilan (PPh) sebagai kewajibannya. Pajak Penghasilan (PPh) ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum nantinya.¹⁷

Pada hakekatnya, transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui *e-commerce* sama dengan transaksi pada perdagangan barang dan/atau jasa konvensional, namun perbedaannya

¹³ Eko Wahyudi, Bank Indonesia: Transaksi *E-Commerce* per Bulan Capai Rp 13 T", <https://bisnis.tempo.co/read/1274672/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-per-bulan-capai-rp-13-t>, [diakses tanggal 21 Desember 2019].

¹⁴ Siti Nur Azzura, Transaksi *E-Commerce* Indonesia Diprediksi Capai Rp 913 Triliun di 2022", <https://www.merdeka.com/uang/transaksi-e-commerce-indonesia-diprediksi-capai-rp-913-triliun-di-2022.html>, [diakses tanggal 21 Desember 2019].

¹⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 61.

¹⁶ Ririn Puspita Sari, Kebijakan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*, *Jurnal Akuntabel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul*, Vol. 15, No.1, 2008, hzm. 70.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ikhwan Nul Yusuf Maulana, *Founder & Managing Director* Bizlook, pada tanggal 20 Desember 2019 pada pukul 14.00 WIB.

terletak pada cara dan/atau alat yang digunakan. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan) bahwa tidak membedakan asal atau sumber penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut disebutkan bahwa sumber penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak sehingga ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan juga berlaku bagi pelaku usaha *e-commerce*.

Sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum atas perlakuan perpajakan terhadap usaha *e-commerce*, pada tanggal 27 Desember 2013, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini memberikan prinsip bahwa tidak ada jenis pajak baru, tetapi hanya menerapkan aturan yang telah berlaku untuk *e-commerce*. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*, Direktorat Jenderal Pajak mengklasifikasikan empat model dalam transaksi *e-commerce*, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, *Online Retail*.

Seperti yang diungkapkan Usama, Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi, Subdit Peraturan PPh dan PPh Orang Pribadi, Unit Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan bahwa dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*, memandang bahwa belum ada hal baru, hanya saja transaksi konvensional yang ditranslasikan ke elektronik sehingga tidak ada objek baru, tidak ada mekanisme pemotongan pajak baru atau pemungutan pajak baru terhadap hal tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai syarat dikatakan sebagai wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Jika kedua syarat tersebut maka dapat disebut sebagai wajib pajak dan kemudian harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).¹⁸

Usama juga mengatakan bahwa jumlah pelaku usaha *e-commerce* selalu meningkat dan semakin banyak jumlahnya saat ini, baik itu melalui usaha *online marketplace*, pelaku usaha di media sosial, dan sebagainya. Dalam hal pemungutan pajak penghasilan, diperlukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk meminimalisir kesalahan data pembanding yang masuk ke Potensi Kepatuhan Penerimaan. Di samping itu, sistem pemungutan pajak penghasilan (PPh) yaitu *self-assessment system*¹⁹ yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar, menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap kesadaran para Wajib Pajak yang masih rendah sehingga potensi pemasukan pajak yang bersumber dari penghasilan pelaku usaha *e-commerce* cenderung belum maksimal.²⁰

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PP ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 1 ayat (2) PP PMSE disebutkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Menurut PP ini, seluruh pelaku usaha *e-commerce* baik itu pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau

¹⁸ Hasil wawancara dengan Usama, Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi, Subdit Peraturan PPh dan PPh Orang Pribadi, Unit Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, pada tanggal 10 Oktober 2019 pada pukul 12.30 WIB.

¹⁹ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2019, hlm. 11.

²⁰ *Ibid*.

melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, jumlah *traffic* atau pengakses.

Dalam Pasal 7 ayat 3 PP PMSE disebutkan bahwa pelaku usaha *e-commerce* luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut wajib memiliki perwakilan yang berkedudukan di wilayah Indonesia yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut. Sehingga dalam hal tersebut, pelaku usaha *e-commerce* dalam negeri maupun luar negeri yang memenuhi kriteria tersebut, berdasarkan Pasal 8 PP PMSE juga akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam Pasal 11 PP PMSE juga disebutkan pelaku usaha *e-commerce* wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai persyaratan umum tersebut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 11 PP PMSE yang dimana setiap pelaku usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standarisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penjelasan pada suatu pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, sehingga yang mengikat sebagai norma ataupun yang dapat dijadikan sebagai suatu dasar hukum yaitu pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh. Dalam hal ini terlihat bahwa belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha *e-commerce* untuk melaksanakan kewajibannya mengenai perpajakan khususnya persyaratan dan mekanisme untuk dilakukannya pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha tersebut.

Pada hakekatnya, pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang diterapkan pada pelaku usaha *e-commerce* dilakukan dengan sistem *self-assessment*, yang dimana pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang kemudian melaporkan besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, sistem ini memiliki titik berat dalam implementasinya, yaitu kesadaran pelaku usaha *e-commerce* yang masih rendah untuk menjalankan sistem tersebut (*tax consciousness*), kejujuran pelaku usaha *e-commerce* yang juga masih rendah seperti menyebutkan penghasilannya secara tidak jujur bahkan banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya secara diam-diam (*honesty*), hasrat bayar pajak yang masih rendah (*tax mindedness*), dan disiplin pajak (*tax discipline*).

Merespon hal tersebut, pemerintah berperan besar dalam mengoptimalkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce* yaitu dalam hal pengawasan yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi sistem pemungutan pajak itu sendiri. Untuk mengantisipasi titik berat tersebut, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) diyakini dapat mengoptimalkan penarikan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko bahwa GPN ini dapat merekam seluruh transaksi *e-commerce* sehingga seluruh data transaksi yang dilakukan, baik itu transaksi keluar maupun transaksi yang masuk, akan terekam oleh sistem GPN dan menghasilkan suatu data yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan oleh Bank Indonesia (BI) kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dijadikan data pembanding dalam hal penarikan pajak penghasilan (PPh). Dalam hal ini, GPN

menjadi sebuah instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan pada transaksi *e-commerce*.

Pemanfaatan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam optimalisasi pengawasan pemungutan pajak penghasilan (PPh) dapat digunakan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak dan Bank Indonesia harus membuat suatu regulasi mengenai prosedur dan tata cara penarikan pajak pada transaksi *e-commerce* yang melibatkan pelaku usaha, penjamin keautentikan data penjual, dan masyarakat Indonesia.²¹ Hal-hal yang terkait implementasi Gerbang Pembayaran Nasional sebagai sistem pengawasan penarikan pajak penghasilan (PPh) terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa hal dibawah ini, yaitu:

- 1) Ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi tiga hal, yakni keterhubungan antara jaringan *switching* yang satu dengan jaringan *switching* yang lainnya, interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran atau keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran satu dengan kanal pembayaran lain yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran selain dari infrastruktur penerbit. Terakhir, mencakup interoperabilitas instrumen pembayaran pada infrastruktur selain penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.
- 2) Peraturan Bank Indonesia mengatur mengenai syarat-syarat bagi penyelenggara GPN. Pihak dalam GPN secara umum dibagi dua, yakni penyelenggara yang meliputi Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services*, dan juga pihak yang terhubung dengan GPN yang meliputi penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, dan pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 3) Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mengatur soal kerjasama lembaga *switching*.
- 4) Kewajiban pihak yang terhubung dengan GPN. Terkait pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas, pihak yang terhubung dengan GPN wajib mematuhi dan melaksanakan standar yang ditetapkan Bank Indonesia dan dikelola lembaga standar serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan lembaga *services*.
- 5) Lembaga *switching* dan lembaga *services* wajib memproses penyelesaian akhir di Bank Indonesia.
- 6) Penyelenggaraan GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai *branding* nasional dan kebijakan skema harga serta wajib menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN.
- 7) Setiap penyelenggara GPN wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri dari laporan berkala dan laporan insidental.

Konsep Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai Instrumen dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPh) pada Transaksi *E-Commerce*

Seperti yang dikemukakan di atas, permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam penarikan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha transaksi *e-commerce* ialah kurang terdatanya para pelaku usaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi wajib pajak, masih banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran rendah untuk mendaftar

²¹Andy Wijaya, Pemungutan Pajak atas Transaksi E-Commerce (Online)", <https://id.scribd.com/document/182255936/Pemungutan-Pajak-atas-Transaksi-E-commerce-pdf>, diakses tanggal 28 Agustus 2019.

NPWP serta melaporkan penghasilan yang mereka terima dalam periode tertentu.²² Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi di bidang transaksi *e-commerce*, maka dibutuhkan juga pengaturan hukum yang menggunakan teknik pendekatan teknologi dalam hal pengenaan pajak penghasilan dalam kegiatan transaksi *e-commerce*.²³

Bank Indonesia tertanggal 21 Juni 2017 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) – *National Payment Gateway* (NPG). Melalui PBI ini akan ditata infrastruktur, instrumen, instrumen kelembagaan, dan mekanisme sistem pembayaran dalam mewujudkan ekosistem pembayaran nasional.²⁴ Gerbang Pembayaran Nasional (selanjutnya disebut GPN) merupakan produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa para pihak dalam penerbitan GPN selain bank, yaitu penerbit atau *issuer*, nasabah atau *cardholder*, dan pelaku usaha atau *merchant*. Bank Indonesia dalam hal ini merupakan pengaruh besar karena sebagai penerbit dari kartu GPN. Tanpa bank tersebut maka tidak akan timbul pihak *cardholder* sebagai konsumen dan *merchant* sebagai pelaku usaha yang bekerja sama dengan bank untuk kemudahan transaksi pembayaran.

Sejak diluncurkannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada tahun 2017, secara riil dari Oktober 2017 sampai Juni 2018, total transaksi melalui kartu Debit GPN sudah mencapai RP 11.58 triliun dengan jumlah transaksi ada di angka 24 juta transaksi secara keseluruhan. Nilai transaksi tersebut dihitung sejak awal pengimplementasian kartu debit berlogo GPN pada Oktober 2017. Kemudian hingga Mei 2018, kartu berlogo GPN sudah tercetak sebanyak 937.000 dan kartu yang sudah terdistribusi 497.000.²⁵ Pada tahun 2018, Pungky Wibowo selaku Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia saat itu menyatakan bahwa kartu berlogo GPN diterbitkan mulai sejak akhir Maret 2018. Kemudian, pada bulan November 2018, sudah ada 17.6 juta kartu GPN yang terdistribusi, saat itu juga terdapat 28.5 juta kartu berlogo GPN yang sudah tercetak. Setelah implementasi GPN, Pungky juga mengatakan bahwa volume dan nominal transaksi interkoneksi debit domestik secara keseluruhan meningkat secara signifikan dari semula hanya 1.4 juta transaksi dengan nominal Rp 461 miliar selama bulan Desember 2017, menjadi 9.9 juta transaksi dengan nominal Rp 4.9 triliun pada bulan November 2018. Pertumbuhan rata-rata transaksi per bulan baik dari sisi volume dan nominal masing-masing sebesar 20.58% dan 23.51%. Pungky meyakini bahwa pertumbuhan ini akan meningkat lebih lagi seiring dengan perluasan akseptasi layanan GPN di masyarakat Indonesia.²⁶

Untuk tahun 2019, Pungky mengungkapkan bahwa pihaknya akan meningkatkan efektivitas GPN dengan memastikan implementasi GPN dilakukan oleh industri perbankan, kemudian meningkatkan akseptasi GPN di *merchant*. Selain itu juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi GPN guna meningkatkan *awareness* dan *acceptance* masyarakat terhadap kartu berlogo GPN. Hal tersebut terbukti yaitu pada Juli 2019, Bank Indonesia mencatat jumlah pertumbuhan transaksi dengan kartu berlogo GPN telah mencapai 44 persen, yaitu dengan angka pertumbuhan sebesar Rp

²² Melisa Rahmaini Lubis, Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 15.

²³ Amelia Cahyadani dan Indra Oka Margana, Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan E-Commerce, *VeJ*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 381-382.

²⁴ Bastamanography, Mengenal Gerbang Pembayaran Nasional, <https://www.bastamanography.id/mengenal-gerbang-pembayaran-nasional/>, [diakses tanggal 21 Desember 2019].

²⁵ Ridwan Aji Pitoko, Nilai Transaksi Kartu Debit GPN Tembus Rp 11,58 Triliun, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/30/193000426/nilai-transaksi-kartu-debit-gpn-tembus-rp-11-58-triliun>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

²⁶ Maizal Walfajri, Bank Indonesia memproyeksikan 20 juta kartu GPN telah terdistribusi sepanjang 2018, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memproyeksikan-20-juta-kartu-gpn-telah-terdistribusi-sepanjang-2018>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

6.21 triliun dari tahun dengan jumlah transaksi mencapai 13.6 juta kali dari tahun sebelumnya.²⁷

Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Bank Indonesia (BI) Rahmat Hernowo menyatakan bahwa volume transaksi beda *bank* (transaksi *off-us*) hingga per Oktober 2019 mencapai 11.42 juta transaksi atau secara bulanan tumbuh 34.54%. Adapun nilai transaksinya mencapai Rp 6.47 triliun atau tumbuh 12.47% dibandingkan bulan sebelumnya. Selanjutnya, Rahmat mengatakan bahwa dalam mendorong distribusi kartu debit berlogo GPN tidak mengalami hambatan ataupun kendala karena tingkat akseptasi bank tinggi dan juga masyarakat menyambut GPN dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kartu debit yang berlogo GPN hingga Oktober 2019 sudah tercetak mencapai 53.984.671 kartu dan yang sudah didistribusikan mencapai 48.854.409 kartu yang terdistribusikan. Rata-rata pertumbuhan pencetakan kartu tercatat semakin stabil, sehingga pada bulan-bulan selanjutnya diperkirakan tumbuh sekitar 4%-5% dibanding bulan sebelumnya.²⁸

Muhamad Gumilang selaku *Senior Vice President Retail Deposit Product & Solution* Bank Mandiri mengungkapkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk merupakan salah satu bank yang mendorong implementasi kartu debit berlogo GPN. Beliau mengungkapkan bahwa per November 2019, bank ini sudah mendistribusikan 3.56 juta kartu debit berlogo GPN atau 46% dari kartu debit yang memiliki *chip* dan beredar yakni sebanyak 7 juta kartu. Jumlah transaksi debit berlogo GPN Bank Mandiri telah mencapai 6.5 triliun sampai November 2019 dengan frekuensi sebanyak 15.2 juta transaksi. Angka ini tumbuh signifikan dibanding tahun 2018 yang hanya mencatat transaksi sebanyak 2 juta dengan nilai Rp 950 miliar.²⁹ Transaksi kartu Mandiri Debit GPN akan terus bertumbuh mengingat jumlah pengguna kartu yang akan terus menambah. Jumlah kartu GPN yang didistribusikan hingga akhir tahun 2019 diperkirakan dapat mencapai 3.75 juta dan mencapai 5.5 juta pada 2020. Meskipun begitu, permintaan Mandiri Debit VISA masih cukup banyak karena pada konsepnya kartu berlogo GPN diperuntukkan untuk transaksi domestik, sedangkan Mandiri Debit VISA bisa digunakan untuk melakukan transaksi di *merchant e-commerce* dan transaksi di luar negeri.³⁰

Selanjutnya, J. Donny Bima Herjuno selaku *General Manager Product Management Division* Bank Negara Indonesia, mengatakan bahwa PT Bank Negara Indonesia Tbk telah mendistribusikan 6.3 juta kartu debit berlogo GPN hingga November 2019 dan telah melewati target perseroan tahun ini yang semula dipatok hanya 3 juta. Adapun volume transaksinya hingga Oktober 2019 tumbuh lebih dari 400% dibanding posisi Januari yang hanya Rp 250 miliar. Distribusi kartu debit berlogo GPN tersebut sekitar 88% dari total kartu debit *chip* yang dimiliki BNI yakni 6 juta. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa dengan adanya kartu debit berlogo GPN yang merupakan hasil dari proses migrasi *chip card*, jumlah kartu debit berlogo Mastercard BNI mengalami penurunan. BNI memperkirakan transaksi kartu GPN akan meningkat sejalan dengan target kartu beredar yang ditargetkan mencapai 8 juta pada 2020. Namun, data transaksi kartu debit berlogo GPN relatif masih lebih rendah daripada kartu non-GPN oleh karena belum dapat digunakan untuk transaksi *e-commerce* dan *crossborder* (transaksi luar negeri).³¹

Terkait mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini, Menteri Keuangan Republik

²⁷ Sakina Rakhma Diah Setiawan, Transaksi Kartu GPN Tembus Rp 6,21 Triliun hingga Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/08/15/162818026/transaksi-kartu-gpn-tembus-rp-621-triliun-hingga-juli-2019>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

²⁸ Dina Mirayanti Hutauruk, Transaksi Kartu Debit Berlogo GPN Semakin Meningkat, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-debit-berlogo-gpn-semakin-meningkat?page=all>, diakses tanggal 20 Desember 2019.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Indonesia Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa sebenarnya GPN ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan pencatatan pajak yang menghasilkan suatu data rekaman penghasilan wajib pajak. Dari data tersebut dapat dilihat dan ditentukan mana yang menjadi objek pajak, subjek pajak, dan mana yang tidak harus bayar pajak. Hal tersebut juga bisa mengurangi kemungkinan pegawai pajak membuat data sendiri sehingga hak dan kewajiban dari wajib pajak maupun pegawai pajak menjadi jelas.³² Seperti yang dikemukakan di atas, permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam penarikan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha transaksi *e-commerce* ialah kurang terdatanya para pelaku usaha serta masih rendahnya pengawasan yang dilakukan. Sedangkan dari sisi wajib pajak, masih banyak pelaku usaha yang memiliki kesadaran rendah untuk mendaftar NPWP serta melaporkan penghasilan yang mereka terima dalam periode tertentu.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi di bidang transaksi *e-commerce* dan sulitnya memajaki *e-commerce* yaitu dalam hal pemantauan kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak, maka dibutuhkan juga pengaturan hukum yang menggunakan teknik pendekatan teknologi dalam hal pengenaan pajak penghasilan dalam kegiatan transaksi *e-commerce*. Hukum pajak yang ada sekarang dianggap tidak dapat digunakan untuk internet karena sifat elektronik dari *e-commerce* dan transaksi lintas perbatasan melalui internet. Perlu dilakukan penyusunan konsep peraturan mengenai pajak penghasilan (PPh) yang cukup signifikan agar mekanisme penegakan hukum dapat dilakukan untuk transaksi elektronik. Adapun aturan tersebut harus memenuhi empat syarat sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu *equality dan equity, certainty, convenience of payment, dan economics of collection*.³³

Untuk mewujudkan syarat-syarat untuk dibentuknya konsep pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha *e-commerce*, dibutuhkan kerjasama antar para pihak yang berkaitan dalam transaksi *e-commerce* baik dari lembaga/ instansi pemerintah dengan pelaku usaha baik dari penyedia *platform marketplace* maupun penyedia platform selain marketplace seperti *Classified Ads, Online Retail, dan Daily Deals* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan kerjasama pemerintah dari berbagai sektor dalam ruang lingkup koordinasi atau dikenal dengan *Whole of Government*.³⁴ Pendekatan *Whole of Government* pada dasarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sebagai implementasi dari konsep *Whole of Government* dalam optimalisasi pemungutan PPh pada transaksi *e-commerce*, maka Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain yang memiliki relevansi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan transaksi *e-commerce*.

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa pemanfaatan GPN sebagai instrumen dalam optimalisasi pemungutan PPh tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kerja sama maupun perubahan regulasi lain, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus membuat suatu regulasi mengenai prosedur dan tata cara penarikan pajak pada transaksi *e-commerce* yang melibatkan pihak pelaku usaha, penjamin keautentikan data penjual, dan masyarakat Indonesia. Maka dari itu Penulis akan memberikan konsep Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada

³² Sylke Febrina Laucereno, Sri Mulyani Akan Pakai Gerbang Pembayaran Nasional untuk Rekam Pajak, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3753919/sri-mulyani-akan-pakai-gerbang-pembayaran-nasional-untuk-rekam-pajak>, diakses tanggal 21 Desember 2019.

³³ Suparoyo, *Hukum Pajak*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 23-27.

³⁴ Yogi Suwarno, *Modul: Pelantikan Dasar Calon PNS Whole of Government, Modul Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, 2017, hlm. 4.

pelaku usaha *e-commerce*.

Pertama, Penulis berpendapat bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga Bank Indonesia dapat mengeluarkan suatu peraturan yang berbentuk Peraturan Bersama yang bersifat dua arah dengan mewajibkan kepada setiap orang untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana juga disebutkan dalam Penjelasan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa pelaku usaha *e-commerce* wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai persyaratan untuk mendaftarkan dirinya sebagai *merchant* di suatu *marketplace*. Serta penyedia *marketplace* harus membuat NPWP dan kartu GPN sebagai persyaratan utama bagi *merchant* yang ingin mendaftar. Setelah kedua hal tersebut diterapkan, segala riwayat yang diterima oleh *merchant* atau hasil penjualan barang/jasa tersebut, akan terekam secara elektronik melalui sistem GPN. Penulis juga berpendapat bahwa Bank Indonesia seharusnya dapat bekerjasama dengan bank-bank lainnya untuk mendistribusikan kartu debit berlogo GPN secara menyeluruh dan mengganti seluruh kartu debit yang masih non-GPN dengan kartu debit berlogo GPN.

Kedua, mengenai perizinan terhadap akses data, Direktorat Jenderal Pajak dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai otoritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengatur dan menyelenggarakan perizinan serta melakukan pengawasan dalam sistem pembayaran nasional. Di tahun 2018, Bank Indonesia menciptakan suatu produk transaksi pembayaran yang bernama GPN. GPN diadakan dengan tujuan untuk memudahkan serta mengefisienkan pembayaran ritel yang mana dengan meningkatkan *sharing* dalam penggunaan infrastruktur diantara sistem pembayaran, terutama membentuk *interlinkages* atau *interconnections* secara teknis diantara seluruh penyelenggara sistem pembayaran. Dengan kata lain, kehadiran GPN diharapkan dapat menciptakan suatu keadaan yang efisien dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Selain itu, pelaku industri di bidang sejenis tidak perlu mengembangkan infrastruktur sendiri-sendiri untuk sistem pembayaran yang dilakukannya, namun melalui *sharing* infrastruktur dengan pelaku industri lainnya.

Ketiga, data tersebut dapat dijadikan sebagai data pembandingan yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Pajak) atas penghasilan yang diperoleh oleh *merchant* dalam suatu periode tertentu dalam menentukan besaran pajak penghasilan (PPh) untuk verifikasi kebenaran besaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Yustinus Prastowo (Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis) menyatakan bahwa penggunaan GPN dalam melakukan pemungutan pajak transaksi *e-commerce* telah efektif di berbagai negara, seperti Korea Selatan, Singapura, dan China. Korea Selatan berhasil melakukan pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* dengan efektif karena mereka sudah membangun gerbang pembayaran nasional sehingga memungut pajaknya menjadi mudah.

Lebih lanjut, Yustinus Prastowo juga menambahkan bahwa Indonesia dapat berkaca kepada negara Singapura yang memanfaatkan GPN sebagai instrumen dalam melakukan penarikan pajak. Sebagai informasi tambahan, Singapura memiliki Network for Electronic Transfers (selanjutnya disebut dengan NETS) sebagai lembaga domestic switching dan dengan turunannya e-NETS yang dimanfaatkan guna merekam semua transaksi *e-commerce* yang terjadi di dalam negara Singapura.³⁵ Di China, bank sentral China mewajibkan seluruh penerbit kartu termasuk bank asing harus melalui jaringan pembayaran elektronik UnionPay dalam memproses transaksi menggunakan Yuan. Selain itu, seluruh *merchant* dan juga mesin ATM diwajibkan untuk memproses Yuan

³⁵ Muhammad Latief, Belajar Soal Memajaki Transaksi E-Commerce dari Tetangga, <https://www.aa.com.tr/id/analisis-berita/belajar-soal-memajaki-transaksi-e-commerce-dari-tetangga/941706>, diakses tanggal 19 Desember 2019.

melalui jaringan UnionPay sehingga hal ini menjadikan UnionPay sebagai sistem pembayaran lokal terbesar asal China. Lebih lanjut, skema pemungutan yang dilakukan adalah dengan merekam segala transaksi serta menghitung pajak yang dapat diterima atas transaksi e-commerce yang dilakukan oleh seseorang.

Keempat, apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan atas pajak penghasilan (PPh) pada transaksi e-commerce, yaitu perlu dibentuk suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan GPN sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan pada *merchant*. Penulis berpendapat bahwa dengan dibentuk suatu badan maupun lembaga tersendiri yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap seluruh transaksi e-commerce yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penulis memberikan contoh tentang keseriusan negara Jepang dalam pemungutan PPh atas transaksi *e-commerce* dengan dibentuknya Cyber Tax Office dan Professional Team For E-Commerce Taxation (PROTECT). Selain itu memeriksa transaksi *e-commerce* oleh perusahaan-perusahaan besar, Cyber Tax Office juga dapat memeriksa segala transaksi yang berkaitan dengan benda berwujud maupun benda tidak berwujud meliputi *software*, musik, gambar, dan bentuk hak milik kekayaan intelektual lainnya.³⁶

Kelima, pemerintah harus membangun infrastruktur GPN secara baik dan komprehensif terlebih dahulu, baik dari kemudahan pembayaran dalam transaksi *e-commerce*, kerjasama antar bank secara menyeluruh di Indonesia serta sosialisasi yang baik di masyarakat. Onny Widjanarko, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2022 setiap nasabah wajib memiliki setidaknya 1 (satu) kartu berlogo GPN. Oleh karena itu, dengan diwajibkannya setiap orang/ nasabah untuk memiliki kartu GPN, maka hal tersebut juga berlaku pada pelaku usaha transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah juga membentuk kesepakatan bersama dengan penyedia wadah elektronik serta membuat kebijakan yang pada pokoknya mengharuskan bahwa *merchant* yang ingin membuka usaha di pasar elektronik wajib menggunakan akun/ rekening bank yang telah terafiliasi sebagai pemegang Kartu GPN.

Berdasarkan hal tersebut, segala transaksi yang dilakukan oleh Pelaku usaha transaksi e-commerce akan terekam serta tercatat dengan baik dalam riwayat transaksi kartu GPN yang dimilikinya, sehingga bank sebagai salah satu penyelenggara GPN dapat memberikan laporan mengenai riwayat transaksi (penghasilan) yang diterima oleh nasabahnya tersebut kepada Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas bank serta otoritas penyelenggaraan GPN. Lebih lanjut, dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan basis data perpajakan pelaku usaha dengan melakukan analisa atas transaksi tersebut guna menentukan apakah pelaku usaha tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan atau tidak. Dengan demikian, atas terekamnya segala transaksi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, maka transparansi dalam pembukuan serta data perpajakan yang diterima akan menjadi lebih faktual dan jelas. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan bagi wajib pajak untuk memalsukan atau meniadakan niat untuk menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya. Selain itu, penggunaan GPN sebagai instrumen untuk penarikan pajak penghasilan dapat mengurangi perbuatan pelanggaran berupa penggelapan pajak oleh pemungut pajak bersama dengan wajib pajak.

Dibentuknya peraturan ini memberikan keuntungan bagi *merchant* yang sudah mengikuti kebijakan tersebut, maka mereka akan mendapat sebuah kartu dengan logo bernama Pedagang Elektronik Terverifikasi (PET). Kartu ini akan memberikan akses *premium* sehingga barang yang

³⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 61.

diperdagangkan setiap *merchant* akan menjadi prioritas dalam mesin pencarian. Selain daripada itu, hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan dari konsumen terhadap *merchant*. Hal ini merupakan bagian dari perwujudan dari pendekatan dengan konsep *Whole of Government* melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan juga asosiasi terkait lainnya dalam hal penerapan dan penggunaan kartu Pedagang Elektronik Terverifikasi (PET) tersebut. Kartu tersebut nantinya juga sebagai bukti ataupun tanda bahwa pelaku usaha *e-commerce* tersebut telah memenuhi persyaratan yang meliputi izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standarisasi produk Barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bagi penyedia *marketplace*, setiap penyedia *marketplace* yang sudah ikut menerapkan peraturan tersebut akan mendapat kemudahan baik dalam hal perpanjangan izin, publikasi iklan, serta hal-hal lainnya. Selain itu, setiap *marketplace* yang sudah menggunakan GPN juga akan mendapatkan keuntungan dengan mendapat *Merchant Discount Rate* (MCR) yang lebih rendah yaitu 1% dibandingkan dengan *principal* asing lain yaitu sebesar 2-3% per transaksi. Dalam mewujudkan konsep pengaturan hukum mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang notabene merupakan bagian dari perkembangan transformasi digital, maka diperlukan suatu pendekatan teknologi, termasuk dalam hal pengenaan pajak penghasilan dalam kegiatan *e-commerce*. Berdasarkan hal tersebut, kerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki akses dengan kegiatan dalam *cyberspace* akan membantu, mendukung, dan mempermudah kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan yaitu merekam transaksi *e-commerce* khususnya penghasilan pelaku usaha *e-commerce* yang kemudian hasil data rekaman tersebut digunakan untuk sebagai data pembanding dalam menentukan besar nilai pemungutan pajak penghasilan (PPh) pada pelaku usaha tersebut. Hal ini merupakan upaya untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak.

PENUTUP.

Konsep penarikan pajak penghasilan (PPh) melalui Instrumen Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memerlukan dasar hukum yang kuat dan konkret yang mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha *e-commerce*. Selain itu juga perlu diatur mengenai kerjasama antara lembaga-lembaga terkait berdasarkan pendekatan teori *Whole of Government* dalam menyelenggarakan konsep tersebut. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pajak penghasilan (PPh) melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yaitu pemerintah membuat aturan hukum yang mengatur mengenai implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai instrumen dalam optimalisasi penarikan pajak penghasilan (PPh) pada transaksi *e-commerce*, kemudian melakukan kerjasama antar berbagai instansi pemerintah yang meliputi Kementerian Keuangan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bank Indonesia sebagai penjenjwantahan dari teori *Whole of Government*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Noeng Muhadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Nufransa Wira Saksi, *Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar*, Visimedia, Jakarta, 2014.
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, 2019.
- Suparnyo, *Hukum Pajak*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Yogi Suwarno, *Modul: Pelantikaan Dasar Calon PNS Whole of Government*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2017.

Jurnal

- Amelia Cahyadini dan Indra Oka Margana, Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan E-Commerce, *VeJ*, Vol. 4, No. 2, 2018..
- Anggit Dyah Kusumastuti, Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dalam Menunjang Transaksi Daring, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Universitas Merdeka Malang*, 2019.
- Emma Rosalinawati, Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik, *Journal of Islamic Accounting and Tax*, Vol.1, No. 1, 2018.
- Melisa Rahmaini Lubis, Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 15.
- Ririn Puspita Sari, Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce, *Jurnal Akuntabel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul*, Vol. 15, No. 1, 2008.
- Rostan, Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmu Ekonomi Paradoks*, Vol. 2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan.
- Surat Edaran SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce

Sumber Lain

- Andy Wijaya, Pemungutan Pajak atas Transaksi E-Commerce (Online), <https://id.scribd.com/document/182255936/Pemungutan-Pajak-atas-Transaksi-E-commerce-pdf>.
- Dina Mirayanti Hutauruk, Transaksi Kartu Debit Berlogo GPN Semakin Meningkat, <https://keuangan.kontan.co.id/news/transaksi-kartu-debit-berlogo-gpn-semakin-meningkat?page=all>>.
- Eko Wahyudi, Bank Indonesia: Transaksi E-Commerce per Bulan Capai Rp 13 T, <https://bisnis.tempo.co/read/1274672/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-per-bulan-capai-rp-13-t>.
- Finansialku, Peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Pertanda Sistem Transaksi Tunggal Dimulai, <https://www.finansialku.com/gerbang-pembayaran-nasional-gpn-sistem-transaksi/>.
- Ghina Ghaliya Quddus, Transaksi E-Commerce Antarnegara Bisa Dipajaki, <https://nasional.kontan.co.id/news/transaksi-e-commerce-antarnegara-bisa-dipajaki>.
- Maizal Walfajri, Bank Indonesia memproyeksikan 20 juta kartu GPN telah terdistribusi sepanjang 2018, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memproyeksikan-20-juta-kartu-gpn-telah-terdistribusi-sepanjang-2018>.
- Muhammad Latief, Belajar Soal Memajaki Transaksi E-Commerce dari Tetangga, <https://www.aa.com.tr/id/analisis-berita/belajar-soal-memajaki-transaksi-e-commerce-dari->

- [tetangga/941706](#).
- Nita Mustika, Kebijakan Pajak atas Penghasilan yang Didapat dari Transaksi *E-Commerce*, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok.
- Ridwan Aji Pitoko, Nilai Transaksi Kartu Debit GPN Tembus Rp 11,58 Triliun, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/30/193000426/nilai-transaksi-kartu-debit-gpn-tembus-rp-11-58-triliun>.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, Transaksi Kartu GPN Tembus Rp 6,21 Triliun hingga Juli 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/08/15/162818026/transaksi-kartu-gpn-tembus-rp-621-triliun-hingga-juli-2019>.
- Sylke Febrina Laucereno, Sri Mulyani Akan Pakai Gerbang Pembayaran Nasional untuk Rekam Pajak, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d3753919/sri-mulyani-akan-pakai-gerbang-pembayaran-nasional-untuk-rekam-pajak>.
- Siti Nur Azzura, Transaksi E-Commerce Indonesia Diprediksi Capai Rp 913 Triliun di 2022, <https://www.merdeka.com/uang/transaksi-e-commerce-indonesia-diprediksi-capai-rp-913-triliun-di-2022.html>.
- Startup Ranking, Countries, <https://www.startupranking.com/countries>.
- Tim Redaksi Kumparan, Yustinus Prastowo: Sistem Terintegrasi Jadi Kunci Regulasi E-Commerce, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/yustinus-prastowo-sistem-terintegrasi-jadi-kunci-regulasi-e-commerce>.
- Yanita Petriella, Kemendag Lirik E-commerce untuk Ekspor, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190412/12/911141/kemendag-lirik-e-commerce-untuk-pacu-eksporm>.
- Yudha Pratomo, APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.